



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 131 /436.1.2/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 181);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12) Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 38);
 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Forum sebagaimana disebut dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi daerah yang bersinergi aksi daerah kemitraan untuk kesejahteraan perempuan dan anak;
 - b. melakukan sosialisasi, pelatihan, advokasi dan kerjasama baik kerjasama regional maupun nasional;
 - c. membangun komunikasi dan mediasi kerjasama dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga profesi dan media;
 - d. membangun sinergitas koordinasi dan jejaring kerjasama dalam penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah;
 - e. promosi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas anggota forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak, yang meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak;
 - b. membuat laporan terkait tugas yang dikerjakan;
 - c. mengumpulkan dan menyusun data dasar;
 - d. melakukan analisa untuk melakukan implementasi.
- KELIMA** : Sekretariat forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga berkedudukan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

- KEENAM** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Unsur sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua I sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
 3. Anggota Forum.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursikwat, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 0691017 199303 2 006



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/131/436.1.2/2019

TANGGAL : 27 MEI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURABAYA**

| NO. | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM FORUM |
|------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Walikota Surabaya | Pembina |
| 2. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya | Pengarah I |
| 4. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Surabaya | Pengarah II |
| 5. | Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Ketua |
| 6. | Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Sekretaris |
| 7. | Unsur Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota |
| 8 | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 12. | Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Se-Kota Surabaya | Anggota |
| 13. | Unsur Dunia Usaha Se- Kota Surabaya | Anggota |
| 14. | Unsur Media Se- Kota Surabaya | Anggota |
| 15. | Unsur Forum Anak Surabaya | Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

Ttd

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/131/436.1.2/2019
TANGGAL : 27 MEI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOMUNIKASI
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA SURABAYA**


| NO. | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT |
|------------|---|------------------------------------|
| 1. | Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Ketua |
| 2. | Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya | Sekretaris |
| 3. | Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Unsur Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya | Anggota |

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISM HARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

